

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ulama' Terhadap QS. An-Nur (24): 30-31

1. Ayat dan Terjemah QS. An-Nur (24): 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang

belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

2. *Asbab an-Nuzul*

Terdapat beberapa riwayat yang menurut beberapa ulama merupakan *asbab an-nuzul* dari QS. An-Nur (24): 30-31. Ada yang berpendapat bahwa turunnya ayat ini bersamaan dengan kisah para perempuan yang datang ke kebun kurma milik Asma' tanpa mengenakan kain bawahan sehingga laki-laki dapat melihat gelang kaki, dada dan rambut mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun bersamaan dengan kisah seorang pemuda yang menabrak tembok sampai hidungnya sobek karena memandangi seorang perempuan. Terdapat juga riwayat yang mengatakan bahwa turunnya ayat ini bersamaan dengan kisah seorang perempuan yang mengenakan gelang perak dan batu kumala lalu berjalan melewati sekumpulan orang dan menghentakkan kakinya sehingga terdengar suara darinya.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan kota Madinah. Lalu ia memandang seorang perempuan dan perempuan itu pun memandangnya. Setan kemudian membisikan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing diantara mereka tidak memandang kepada yang lain kecuali karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju sebuah tembok sembari memandangi perempuan tersebut hingga membuat laki-laki tersebut menabrak tembok dan hidungnya sobek. Ia lalu berkata: “demi Allah aku tidak akan mencuci darah ini sampai aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan apa yang telah aku alami.” Ia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kisahnya. Rasulullah SAW kemudian berkata “itu adalah hukuman atas dosamu” kemudian Allah SWT menurunkan ayat (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ).¹

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 547.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadromi bahwasanya seorang perempuan mengenakan dua gelang perak dan menggunakan batu kumala, kemudian ia lewat didepan sekumpulan orang. Ia menghentakkan kakinya hingga gelang perak membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ).²

3. Tafsir QS. An-Nur (24): 30-31

QS. An-Nur (24): 30-31 mempunyai beberapa topik bahasan yaitu:

a) Perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan

Terdapat perbedaan mendasar antara perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat mengenai perintah menahan pandangan diikuti dengan kata *min* sedangkan pada perintah menjaga kemaluan tidak. Hal ini dikarenakan hukum asal pandangan adalah boleh kecuali sesuatu yang dikecualikan sedangkan hukum asal kemaluan adalah haram kecuali sesuatu yang diperbolehkan. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa maksud dari menahan pandangan dalam ayat ini bukan berarti menutup mata melainkan adalah menjadikannya tertunduk karena malu. Penggunaan lafadz *mu'minin* merupakan isyarat bahwa mereka senantiasa bersegera dalam menjalankan perintah.³

Ibnu Jarir dan al-Qurthubi sepakat bahwa yang dimaksud dengan menjaga kemaluan adalah menutup diri dengan baju agar bisa menghalangi dari pandangan orang yang tidak berhak melihatnya. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili menambahkan selain menjaga agar tidak dilihat orang lain juga menjaganya dari perbuatan yang dilarang seperti perzinahan dan perbuatan kaum Nabi Luth yaitu Sodomi/homoseksual.⁴

² Jalaluddin Abi Abdurrohman As-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqofiyah, 2002), 187.

³ az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 9:548.

⁴ Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Takwilay al-Qur'an*, vol. 8 (Kairo: Darelhadith, 2010), 397; Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhommanah min al-Sunnati wa ay al-Furqon*, vol. 15 (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.), 204; az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 9:594.

b) Larangan menampakkan perhiasan

Maksud kata perhiasan dalam ayat ini menurut Wahbah Zuhaili bukanlah makna sebenarnya malinkan majas dan yang dimaksud adalah tempat perhiasan tersebut karena pada dasarnya perhiasan bukanlah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu yang dimaksud perhiasan adalah anggota badan dimana perhiasan itu berada.⁵

Ibnu Jarir mengatakan bahwa perhiasan dibagi menjadi dua. *Pertama*, perhiasan yang tidak terlihat seperti gelang kaki, gelang, kalung dan bandul. *Kedua*, perhiasan yang terlihat yaitu wajah dan kedua telapak tangan dan termasuk di dalamnya mata, cincin, gelang, sesuatu yang diwarnai dengan *hinna'*, dan baju. Hal tersebut sebagaimana adanya *ijma'* bahwa orang yang sholat harus menutup auratnya. Sedangkan perempuan hendaknya membuka wajah dan telapak tangannya serta menutupi anggota badan yang lain. Al-Qurthubi juga berpendapat demikian karena wajah dan kedua telapak tangan biasa terbuka ketika menjalankan aktifitas sehari-sehari dan ketika menunaikan ibadah seperti sholat dan haji. Maka sepatutnya pengecualian itu dikembalikan pada keduanya.⁶

c) Perintah mengenakan penutup kepala (kerudung)

Sebab turunnya ayat ini menurut al-Qurthubi adalah, para perempuan pada zaman itu apabila mengenakan penutup kepala (kerudung) maka mereka menguraikannya ke belakang leher mereka Sehingga masih terlihat bagian atas dada, leher dan kedua daun telinga. An-Naqasy berkata seperti yang dilakukan biarawati. Allah SWT kemudian memerintahkan mereka untuk menutupkan kain kerudung itu ke dadanya. Yaitu dengan menjuntaikan kerudungnya ke *jaibnya* (lubang atas baju) untuk menutupi dadanya.⁷

d) Mahram Perempuan

Tujuh golongan yang disebutkan dalam ayat ini adalah *mahram* perempuan sehingga sehingga boleh

⁵ az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 9:551.

⁶ ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Takwilay al-Qur'an*, 8:397–401; al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhommanah min al-Sunnati wa ay al-Furqon*, t.t., 15:213.

⁷ al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhommanah min al-Sunnati wa ay al-Furqon*, t.t., 15:215.

baginya untuk menampakkan perhiasan kepada mereka akan tetapi tanpa adanya *tabarruj* (bersolek).⁸ Mereka adalah suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki suami (termasuk juga anak kandung), saudara laki-laki, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Dalam ayat ini tidak disebutkan dua *mahram* dari jalur *nasab* yaitu paman (saudara ayah) dan paman (saudara ibu) karena posisi mereka berdua adalah seperti posisi orang tua. Begitu juga, tidak disebutkan *mahram* dari jalur persusuan. Tetapi, telah ada *naş* dari *as-sunnah* yang menjelaskan bahwa mereka termasuk *mahram*.⁹

- e) Golongan selain *mahram* yang boleh melihat perhiasan perempuan

orang-orang yang disebutkan dalam dalam lanjutan ayat ini adalah orang-orang yang boleh bagi seorang perempuan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi di hadapan mereka. Mereka itu menurut al-Qurthubi adalah wanita-wanita muslim, budak -laki-laki maupun perempuan, baik berAgama Islam maupun ahli kitab- yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai kebutuhan terhadap perempuan, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan untuk melakukan persetubuhan.¹⁰

- f) Larangan menghentakkan kaki agar terdengar suara perhiasan yang tersembunyi

Hamka menjelaskan maksudnya adalah jika mereka mengaku sebagai perempuan yang beriman hendaklah mereka membatasi segala sesuatu yang berpotensi mengandung daya tarik bagi laki-laki. Larangan menghentakkan kaki ketanah dapat menyebabkan seorang laki-laki membayangkan perhiasan yang tersembunyi. Dalam kajian ilmu jiwa diketahui bahwa khayal mengenai kelamin ini terkadang lebih tajam dari kenyataannya. Birahi seorang pengkhayal bisa timbul hanya dengan melihat tumit

⁸ Isma'il bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, vol. 6 (Riyadh: Dar al-Thoyyibah li al-Nasyri wa al-Tauzi'i, 1999), 47.

⁹ az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 9:553.

¹⁰ al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhommanah min al-Sunnati wa ay al-Furqon*, t.t., 15:219–25.

wanita lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal ini banyak dibicarakan para ahli jiwa modern.¹¹

g) Perintah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah

Penutup dari ayat ini adalah ajakan bertaubat yang menurut Quraish Shihab merupakan isyarat bahwa tuntunan untuk memelihara pandangan tidak mudah untuk dilaksanakan seseorang. Maka dari itu, setiap orang dituntut agar senantiasa berusaha sesuai kemampuannya. Sedangkan, kekurangannya hendaklah ia mohonkan ampunan kepada Allah SWT karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

B. Penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 Perspektif *Qira'ah Mubādalah*

1. Skema Teks *Mubādalah* QS. An-Nur (24): 30-31

Suatu teks dalam skema *mubādalah*, adakalanya eksplisit (*maṭṭūq*) dan adakalanya implisit (*mafḥūm*). Teks yang menyebutkan dua jenis kelamin secara eksplisit tentu tidak memerlukan kerja interpretasi *Mubādalah*, justru menjadi inspirasi dari metode interpretasi *Mubādalah*. Teks ini dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu:¹²

- 1) *Taṣrīḥ al-Jinsayn wa al-Musyārahah* yaitu teks-teks yang di dalamnya disebutkan laki-laki dan perempuan secara jelas sekaligus menegaskan kemitraan dan kerja sama antara keduanya. Salah satunya adalah QS. At-Taubah (9): 71, yang menegaskan mukmin baik perempuan maupun laki-laki, adalah penolong dan penopang untuk kerja-kerja *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan segala kerja ketaatan kepada Allah Swt.
- 2) *Taṣrīḥ al-Jinsayn lā al-Musyārahah* yaitu teks-teks yang menyebutkan perempuan dan laki-laki secara eksplisit namun tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerja sama antara mereka secara langsung. Jenis kedua ini terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama, Taḥkīr al-Jinsayn* yaitu teks yang eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan seperti QS. An-Nisa' (4): 124, QS. An-Nahl (16): 97 dan QS. Al-Ghafir (40): 40 yang menjelaskan keimanan dan kerja kebaikan, dari laki-laki dan perempuan akan dicatat dan diapresiasi oleh Allah Swt. *Kedua, Ta'mim al-Jinsayn* yaitu kata-kata yang secara bahasa

¹¹ Hamka, *Tahsir Al-Azhar*, vol. 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.t.), 4929.

¹² Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 210–13.

sudah mencakup laki-laki dan perempuan seperti kata “manusia” yang dalam al-Qur’an diredaksikan dengan kata *an-nās*, *al-insān* dan *al-basyar*.

- 3) *Taṣrīh al-Musyārahah lā al-Jinsayn* yaitu teks-teks yang secara eksplisit berbicara mengenai kerja sama dan kesalingan namun tidak secara khusus tentang tolong menolong, QS. An-Nisa’ (4): 1 tentang saling meminta dan QS. Al-Hujurat (49): tentang saling mengenal satu sama lain.

Sedangkan teks-teks yang kandungan *Mubādalahnya* implisit (*mafhūm*) dibagi menjadi dua; yang kandungan *Mubādalahnya* sudah ditegaskan menggunakan metode *taglib* oleh ulama’ klasik dan yang belum ditegaskan sehingga perlu ditegaskan dengan metode yang disebut *tabdīl*. contoh yang pertama adalah frasa *al-mu’min*, *al-mu’minūn* dan *rijāl*. meskipun ketiga kata tersebut secara lahir menggunakan bentuk *muzakar* (laki-laki) namun secara *taglib* ia sekaligus mencakup *mu’anas* (perempuan).¹³

Kemudian, penerapan metode *tabdīl* terbagi kedalam dua jenis; teks-teks yang stredaksinya laki-laki dan memerlukan interpretasi agar juga menyapa perempuan (*tabdīl bi al-Inas*) dan yang redaksinya pempuan kemudian diinterpretasikan agar juga menyapa laki-laki (*tabdīl bi al-Žukur*). Contoh *tabdīl bi al-Inas* adalah ayat mengenai berjalan-jalan dimuka bumi untuk belajar dan mencari pengetahuan (QS. Ali-Imran (3): 137), (QS. An-Nahl (16): 36) dan (QS. Al-‘Ankabut (29): 20). Sedangkan contoh *tabdīl bi al-Žukur* adalah ayat dan hadis mengenai fitnah perempuan (QS. Ali-Imran (3): 14 dan *Shahih Bukhari*, no.5152).¹⁴

Adapun skema teks *mubādalah* pada QS. An-Nur (24): 30-31 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Skema Teks *Mubādalah*

Ayat	Kategori
<p>قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ</p>	<p><i>Taṣrīh al-Jinsayn lā al-Musyārahah</i></p>
<p>ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ</p>	<p><i>Taglib</i></p>

¹³ Kodir, 214.

¹⁴ Kodir, 215–16.

<p>وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ جُمُورَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ</p>	<p><i>Tabdil bi al-zukur</i></p>
<p>وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p>	<p><i>Taglib</i></p>

2. Penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 Perspektif *Qira'ah Mubādalah*

Dua ayat dari QS. An-Nur ini apabila dilihat menggunakan kacamata *Qira'ah Mubādalah* merupakan ayat yang sangat unik dan menarik. Ayat ini disamping memerlukan kinerja *mubādalah* juga merupakan inspirasi dari *Qira'ah Mubādalah*. Hal ini dikarenakan dalam ayat ini disebutkan secara jelas redaksi laki-laki dan perempuan sehingga ayat ini dijadikan sebagai inspirasi dari *Qira'ah Mubādalah*. Selain itu, dalam ayat tersebut juga terdapat redaksi yang hanya menjelaskan perempuan sehingga memerlukan metode interpretasi *Qira'ah Mubādalah* karena pada dasarnya al-Qur'an menyapa tidak hanya laki-laki saja atau perempuan saja melainkan secara sinergis menyapa keduanya.

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa ada tiga langkah yang perlu dilalui apabila hendak menerapkan metode pemaknaan *mubādalah*. Langkah tersebut adalah:¹⁵

¹⁵ Kodir, 200–202.

1. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang umum (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus sesuai tema tertentu (*qawāid*). Prinsip-prinsip inilah yang nantinya menjadi landasan inspirasi metode pemaknaan *mubādalah*.
2. Menemukan gagasan utama pada teks yang akan diinterpretasikan yang nantinya akan diteruskan pada langkah ketiga, dengan mengaitkan juga pada prinsip nilai hasil kerja langkah pertama. Secara sederhana, dapat dilakukan dengan cara membuang subjek dan objek dalam teks. Kemudian predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan *dimubādalahkan* antara kedua jenis kelamin.
3. menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (pada langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak hanya berhenti pada satu jenis kelamin melainkan keduanya. Sehingga, metode *Mubādalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki juga mencakup perempuan begitupun sebaliknya selama tidak bertentangan dengan prinsip umum dan prinsip khusus (pada langkah pertama).

Selanjutnya, langkah-langkah yang telah disebutkan tadi akan diterapkan untuk melakukan pemaknaan terhadap QS. An-Nur (24): 30-31. Lebih spesifik, metode ini akan diinterpretasikan pada ayat (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).

Langkah pertama, dalam prinsip ajaran Islam pria dan wanita merupakan makhluk yang mempunyai kedudukan yang sama. Allah SWT sudah menegaskan hal tersebut dalam firmannya pada QS. At-Taubah (9): 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa laki-laki adalah *wali* bagi perempuan, begitu pun sebaliknya perempuan adalah *wali* bagi laki-laki. *Wali* dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai penolong, penopang, pendukung, penanggung jawab, dan pemimpin. Keduanya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diseru untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya.

Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa amal keduanya diterima dan diperhitungkan tanpa adanya deskriminasi, dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat serta akan dimasukkan ke dalam surga yang didalamnya terdapat banyak sungai yang mengalir dan dipenuhi dengan kenikmatan. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran (3): 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَعَا إِلَىٰٓ ءَ بَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa (بَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ) tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan namun juga

merupakan prinsip kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Agama, hukum, aturan dan kebijakan.¹⁶

Sebaliknya, apabila mereka baik laki-laki maupun perempuan melakukan kejahatan dan dosa akan dibalas dengan setimpal. Perempuan yang mencuri akan dihukum sebagaimana laki-laki yang mencuri. Perempuan yang berzina akan diperlakukan sebagaimana laki-laki yang berzina tanpa adanya deskriminasi. Ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دُونِ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” (QS. Al-Ghafir (40): 40)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah (5): 38-39)

الرَّزَائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْ

¹⁶ Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhommanah min al-Sunnati wa ay al-Furqon*, vol. 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.), 479.

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
 زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) Agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur (24): 2-3)

Ayat-ayat tersebut diatas adalah prinsip-prinsip umum ajaran Islam (*al-mabādi'*) yang secara eksplisit menyebutkan redaksi laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat seperti ini dalam skema teks *mubādalah* termasuk kategori *manṭuq* yaitu ayat-ayat yang sudah secara eksplisit mencakup laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat inilah yang menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian kerja metode *mubādalah*.

Selain ayat-ayat yang bersifat umum (*mabādi'*) ada juga ayat-ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip khusus yang berkaitan dengan ayat yang hendak diinterpretasikan (*qawāid*). Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa ayat ini disamping akan diinterpretasikan dengan metode *mubādalah* juga merupakan inspirasi dari pemaknaan dengan metode *mubādalah* karena pada sebagian ayatnya secara eksplisit menyebutkan redaksi laki-laki dan perempuan yang termasuk pada prinsip-prinsip khusus (*qawāid*). Bagian tersebut yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Artinya: “Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hamba kami yang mukmin, tahanlah pandangan kalian dari perkara yang diharamkan Allah SWT dan menjaga kemaluan mereka dari melakukan perbuatan keji yaitu zina.”

Dalam ayat ini sudah secara otomatis mencakup laki-laki dan perempuan karena redaksi-redaksi *muzakar* dalam teks Agama

sudah tercakup di dalamnya laki-laki dan perempuan. Namun ayat ini kemudian secara khusus ditegaskan dengan ayat setelahnya yaitu (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) sehingga kemudian ayat ini dapat kita jadikan sebagai inspirasi bahwa wanita juga mempunyai kedudukan dalam Islam sehingga mereka disebutkan secara jelas dalam ayat ini. Pada dua bagian ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan pesona yang sama. Artinya tidak hanya perempuan yang menjadi daya tarik bagi laki-laki namun begitu pun sebaliknya laki-laki juga menjadi daya tarik bagi perempuan. Hal ditunjukkan dengan adanya perintah menahan pandangan bagi perempuan. Setelah ditemukan dan ditegaskan prinsip-prinsip yang menjadi inspirasi dari metode *mubādalah* baik yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*mabādi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*qawāid*), selanjutnya proses pemaknaan dapat dilanjutkan pada langkah kedua.

Langkah kedua, gagasan utama ayat (... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) merupakan larangan bagi perempuan menampakkan aurat (segala sesuatu yang seharusnya tidak ditampakkan) pada orang lain kecuali terhadap orang-orang yang disebutkan dalam teks. Hal ini dikarenakan aurat merupakan pesona yang dimiliki oleh perempuan yang apabila ditampakkan akan membuat laki-laki terpesona.

Berdasarkan proses yang dilakukan pada langkah pertama diketahui bahwa prinsip-prinsip *mabādi'* menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, keimanan keduanya sama-sama diterima dan diakui oleh Allah, dan setiap amal mereka diperhitungkan tanpa adanya deskriminasi. Selaras dengan hal tersebut prinsip *qawāid* yang masih merupakan bagian dari ayat menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan pesona yang sama. Dalam langkah kedua ini, secara sederhana dilakukan dengan membuang subjek (perempuan) dan menetapkan predikat (gagasan utama) agar dapat dimubādalahkan untuk kedua jenis kelamin pada langkah ketiga.

Langkah ketiga, berdasarkan proses pada langkah pertama dan kedua maka dapat ditegaskan bahwa larangan menampakkan aurat (sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain kecuali orang-orang tertentu) tidak hanya berlaku bagi perempuan tetapi juga laki-laki. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum (*mabādi'*) yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, setiap amal yang dilakukan

diperhitungkan tanpa adanya deskriminasi dan sama-sama menjadi objek dalam setiap perintah dan larangan. Tidak hanya itu, prinsip khusus ajaran Islam (*qawāid*) yang ada dalam potongan ayat ini juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan pesona yang sama. Sehingga dengan menggunakan metode *tabdil bi al-zukur* ayat (*وَلَا يُدْرِيْنَ زَيْنَتَهُنَّ ... لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ* (*مِنْ زِينَتِهِنَّ*) tidak hanya menyapa perempuan namun juga laki-laki.

Adapun batasan-batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut.
2. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Namun dalam hal ini dikecualikan perempuan-perempuan non-muslim karena mereka adalah orang asing dalam Agama.
3. Aurat perempuan terhadap laki-laki asing adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangankan bagi kerabat (mahram) baik dari jalur *nasab*, persusuan, maupun pernikahan adalah antara pusar dan lutut. Adapun bagi suami boleh melihat seluruh bagian tubuh dari istrinya.
4. Aurat laki-laki terhadap perempuan asing adalah antara pusar dan lutut, pendapat ini adalah pendapat yang lebih *shahih* karena dalam shalat kewajiban laki-laki hanya menutup antara pusar dan lutut berbeda dengan perempuan yang harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa aurat laki-laki terhadap perempuan asing adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana aurat perempuan terhadap laki-laki asing. Adapun seorang istri boleh melihat seluruh bagian tubuh dari suaminya.

Adanya perbedaan aurat laki-laki terhadap perempuan asing dan aurat perempuan terhadap laki-laki asing, disebabkan karena adanya tuntutan bekerja diluar bagi laki-laki sehingga akan sangat menyulitkan apabila harus menutup sebagian besar tubuh. Oleh karena itu, aurat perempuan pekerja (budak) sama dengan

¹⁷ az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 9:558–60.

aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut karena mereka juga dituntut untuk bekerja membantu tuannya.¹⁸

C. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 dengan Perspektif *Qira'ah Mubādalāh*

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dinyatakan bahwa kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya dan/atau politik.”¹⁹

Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya ada lima belas bentuk kekerasan seksual. Jumlah ini belum final karena dimungkinkan adanya bentuk kekerasan seksual yang belum teridentifikasi karena keterbatasan informasi mengenainya. Lima belas bentuk tersebut adalah:²⁰

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, “Sekali lagi: Jilbab sebagai Hak,” *Swara Rahima* (blog), 20 Januari 2020, <https://swarahima.com/2020/01/20/sekali-lagi-jilbab-sebagai-hak/>.

¹⁹ Mustafainah dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 93.

²⁰ Sabrina, “15 Bentuk Kekerasan Seksual.”

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan deskriminatif beralasan moralitas dan Agama.

Dengan melihat QS. An-Nur (24): 30-31 dapat ditemukan beberapa konsep pencegahan kekerasan seksual secara *mubāḍalah*. Konsep tersebut adalah:

1. *Gaḍḍ al-Baṣar*

Gaḍḍ al-Baṣar dalam ayat tersebut dapat bermakan *haqiqiy* yaitu menahan pandangan maupun *majaziy* yaitu mengontrol cara pandang. Yang dimaksud menahan pandangan bukanlah menutup mata sepenuhnya melainkan manundukkannya karena malu serta segera memalingkannya apabila pandangan tersebut tertuju pada sesuatu yang diharamkan. Adapun maksud dari mengontrol cara pandang adalah dengan melihat/memandang lawan jenis sebagai manusia seutuhnya yang berdimensi intelektual dan spiritual bukan memandangnya hanya sebatas makhluk seksual. Apabila cara pandang terhadap lawan jenis hanya terbatas pada aspek seksual, maka apapun pakaian yang digunakan otak akan tetap memunculkannya sebagai objek seksual,²¹

Adapun yang perlu digaris bawahi dalam konsep ini adalah bahwa upaya *gaḍḍ al-baṣar* ini harus dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan karena keduanya mempunyai potensi yang sama untuk dapat melakukan kekerasan seksual. Hal ini mungkin terdengar asing karena pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan karena dianggap lemah sedang pelakunya adalah laki-laki karena dianggap mempunyai kekuatan. Namun faktanya laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Dr. Gina Anindyajati, Sp. KJ mengatakan bahwa di Asia Pasifik terdapat 1,5% sampai 7,7% laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.²² Pelecehan tersebut biasanya dilakukan ketika laki-laki sedang tidak sadarkan diri.

Upaya yang dihasilkan terkait dengan penelaahan terhadap konsep *gaḍḍ al-baṣar* adalah dengan melakukan sosialisasi pentingnya *gaḍḍ al-baṣar* bagi laki-laki maupun

²¹ Nur Rofi'ah, "Ghodldul Bashar Bukan Penundukan Mata," Islami[dot]co, 14 Maret 2018, <https://islami.co/ghodldul-bashar-bukan-penundukan-mata/>.

²² Adita Miranti dan Yudi Sudiana, "Pelecehan Seksual Pada Laki-laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)," *Bricolage: Jurnal Megister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 262.

perempuan. Lebih-lebih lagi *gadd al-başar* secara *majaziy* sehingga laki-laki maupun perempuan akan melihat lawan jenisnya sebagai sosok manusia secara utuh yang juga berdimensi intelektual dan spiritual tidak hanya memandangnya sebagai mahluk seksual.

2. *Hifz al-Farj*

Maksud dari menjaga kemaluan adalah baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa menjaga kemaluannya dengan tidak menyalurkan hasrat seksual kecuali pada jalan yang benar (pernikahan) dan cara yang baik (sesuai tuntunan syariat) tanpa adanya paksaan dan kekerasan, termasuk di dalamnya adalah menjauhi perzinaan dan perbuatan kaum Nabi Luth (sodomi, dan homoseksual). Adapun upaya yang dihasilkan dari penelaahan terhadap konsep tersebut adalah dengan memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual, seks bebas (perzinaan), sodomi dan homoseksual.

3. *'Ikhfa' al-Zinah/Satr al-'Aurah*

'Ikhfa' al-Zinah dalam hal ini adalah tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak yaitu wajah dan telapak tangan. Hal ini juga disebut dengan *satr al-'aurah*. Baik laki-laki maupun perempuan harus menutup auratnya masing-masing dan tidak menampakkannya kecuali kepada seseorang yang berhak melihatnya. Perlu ditegaskan bahwa yang harus menutup aurat tidak hanya perempuan melainkan juga laki-laki karena keduanya mempunyai pesona yang sama dan sama-sama dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Rasulullah saw. bersabda:

احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك

Artinya: “peliharalah auratmu kecuali kecuali dari istrimu atau sahaya perempuan milikmu”²³

Adapun upaya yang dihasilkan terkait penelaahan terhadap konsep *'ikhfa' al-zinah/satr al-'aurah* adalah dengan membuat kebijakan mengenai tata cara berbusana bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan norma sosial dan norma Agama.

4. *Al-Taubah*

²³ az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 9:549.

Penutup dari ayat ini adalah ajakan bertaubat yang menurut Quraish Shihab merupakan isyarat bahwa tuntunan untuk memelihara pandangan tidak mudah untuk dilaksanakan seseorang. Maka dari itu, setiap orang dituntut agar senantiasa berusaha sesuai kemampuannya. Sedangkan, kekurangannya hendaklah ia mohonkan ampunan kepada Allah SWT karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴ Secara kaidah *taglib* frasa *الْمُؤْمِنُونَ* juga mencakup perempuan sehingga perintah ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Adapun upaya yang dihasilkan dari penelaahan terhadap konsep tersebut adalah melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan agar tidak mengulangi tindakannya lagi.

Dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual rehabilitasi merupakan sebuah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat melakukan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun masyarakat. Hal ini merupakan salah satu dari lima tujuan utama adanya Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun lima tujuan tersebut adalah:²⁵

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual,
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban,
3. Pelaksanaan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif *qira'ah mubādalah* adalah pencegahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Adapun upaya yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pentingnya menahan pandangan bagi laki-laki maupun perempuan. Menahan pandangan disini tidak berhenti pada pandangan secara fisik namun yang lebih penting adalah dengan melakukan kontrol terhadap cara pandang. Setiap

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 5 ed., vol. 9 (Ciputat: Lentera Hati, 2012), 535.

²⁵ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Presiden Republik Indonesia, 2022), 4–6.

laki-laki maupun perempuan harus melihat lawan jenisnya sebagai sosok manusia secara utuh yang juga berdimensi intelektual dan spiritual tidak hanya memandangnya hanya sebagai makhluk seksual.

2. Memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual, seks bebas (perzinaan), sodomi dan homoseksual.
3. Membuat kebijakan mengenai tata cara berbusana bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan norma sosial dan norma Agama.
4. Melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan agar tidak mengulangi tindakannya lagi.

